



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

**NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Kuala
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43, Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2).

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**dan**

**BUPATI BARITO KUALA**

## **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
5. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Kuala.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Pertama Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Barito Kuala.

##### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

##### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

##### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah.
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah.
- c. pelaksanaan pembinaan pengendalian teknis bidang perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah.
- d. pembinaan dan bimbingan pengembangan usaha dan produksi industri.
- e. pembinaan distribusi, promosi dan usaha perdagangan.
- f. pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
- g. pembinaan usaha fasilitas permodalan dan usaha koperasi.
- h. Pembinaan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UKM
- i. Pembinaan usaha mikro dan UKM
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

### **BAB III**

#### **Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat.
  - c. Bidang Perindustrian.
  - d. Bidang Perdagangan.
  - e. Bidang Koperasi.
  - f. Bidang Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua Unsur-Unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1 Sekretariat**

##### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan tatalaksana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan kepustakaan.
  - b. penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
  - c. penyiapan data dan informasi, pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi.

##### **Pasal 8**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan kepegawaian dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

## **Paragraf 2 Bidang Perindustrian**

### Pasal 9

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana industri, usaha dan produksi ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pasal 9 ayat (1) Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha industri.
  - b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi.
  - c. penyiapan bahan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
  - d. penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri.
  - e. pembinaan analisis iklim usaha dan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri.

### Pasal 10

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Industri, mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana industri kecil dan kerajinan, menengah dan besar.
- b. Seksi Usaha dan Produksi, mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan serta pemantauan usaha dan produksi industri kecil dan kerajinan, menengah dan besar, serta pencemaran lingkungan.

## **Paragraf 3 Bidang Perdagangan**

### Pasal 11

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan, distribusi, promosi dan usaha perdagangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan penyiapan perijinan serta pedoman pembinaan kegiatan usaha perdagangan.
  - b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan, distribusi, promosi dan usaha perdagangan.
  - c. pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan perdagangan

- d. pemantauan distribusi dan promosi barang dan jasa.
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang usaha perdagangan.

#### Pasal 12

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Perdagangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana perdagangan, perijinan, pemantauan perlindungan konsumen dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dalam pengembangan sarana perdagangan.
- b. Seksi Distribusi, Promosi dan Usaha Perdagangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan bimbingan teknis distribusi, promosi dan usaha perdagangan, perijinan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan, distribusi dan promosi usaha perdagangan.

#### **Paragraf 4 Bidang Koperasi**

#### Pasal 13

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas dan fungsi Dinas dibidang Koperasi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 13 ayat (1) Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. pemberian bimbingan teknis dalam pembinaan kelembagaan pendirian koperasi
  - b. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi.
  - c. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dalam melakukan hubungan usaha koperasi
  - d. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dalam fasilitasi permodalan koperasi.
- c. Pelaksanaan evaluasi kegiatan

#### Pasal 14

Bidang Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Bina Lembaga dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan, pengawasan proses pendirian dan pembubaran koperasi, pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Seksi Bina Usaha Fasilitas Permodalan Koperasi, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang usaha koperasi dan memfasilitasi permodalan koperasi serta melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan

#### **Paragraf 5 Bidang Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal**

#### Pasal 15

- (1) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dalam pemberian usaha mikro, Kecil dan Menengah, sarana investasi pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal serta promosi investasi daerah ;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 15 ayat (1) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dalam hubungan usaha mikro
  - b. pengumpulan, pengelolaan dan penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dalam hubungan usaha kecil dan menengah
  - c. Pemberian bimbingan teknis dalam pembinaan sarana investasi
  - d. pengendalian, pemantauan, pembinaan, pengawasan dan pemberian petunjuk teknis dibidang penanaman modal
  - e. promosi investasi daerah
  - d. pelaksanaan evaluasi kegiatan.

#### Pasal 16

Bidang Usaha Kecil Menengah dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha Mikro dan Menengah, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan pengumpulan, pengelolaan, penyiapan bahan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian bimbingan usaha mikro, usaha kecil dan menengah serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Seksi Sarana Investasi, Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sarana investasi pengawasan dan pengendalian penanaman modal di daerah serta promosi investasi daerah

### **BAB IV**

#### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

### **BAB VI**

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 19

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada pasal 19 ayat (1) pasal ini kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Pasal 20

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan pejabat struktural ditingkat bawahnya, Pejabat fungsional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala daerah, mendahului diterbitkannya Peraturan Daerah ;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (4) Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan diatur kemudian.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Kuala dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.



Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah  
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008


**BUPATI BARITO KUALA,**

**ttd**

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,**



**Drs. H.M. AFLUS GUNAWAN, MSi  
NIP. 010-080 103**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN 2008 NOMOR 13**

Diundangkan di Marabahan  
Pada tanggal 31 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH**